



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU

Jalan Kurnia Makmur No. 83, Samarinda 75131
Telepon (0541) 260039 E-mail upt.pkmharapanbaru@gmail.com



KATA PENGANTAR

Segala Puji hanyalah bagi ALLAH Subhanahuwata'ala. Tuhan semesta alam yang telah memberikan ridho dan petunjuk NYA, sehingga Panduan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) Puskesmas Harapan Baru dapat diselesaikan.

Pedoman MFK ini disusun untuk menjadi pedoman kerja bagi petugas puskesmas Harapan Baru. Kami sangat menyadari bahwa Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) UPTD Puskesmas Harapan Baru ini, masih sangat jauh dari kata sempurna karena berbagai keterbatasan yang kami miliki. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik, saran dan pendapat yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaannya, sehingga apa yang menjadi target, visi, misi Puskesmas dapat tercapai dan terlaksana dengan baik demi mencapai status kesehatan masyarakat yang optimal.

Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu proses penyusunan Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) UPTD Puskesmas Harapan Baru ini. Kami memiliki harapan yang sangat besar bahwa Pedoman ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya bagi kami sebagai dasar dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) dipuskesmas.



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU**

Jalan Kurnia Makmur No. 83, Samarinda 75131
Telepon (0541) 260039 E-mail upt.pkmharapanbaru@gmail.com



DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Sasaran	2
D. Ruang Lingkup	2
E. Batasan Operasional	2
F. Landasan Hukum	3

BAB II Standar Ketenagaan

A. Kualifikasi SDM	5
B. Distribusi Ketenagaan	5
C. Jadwal Pelaksanaan	6

BAB III Standar Fasilitas

A. Denah Ruangan	7
------------------------	---

BAB IV Tatalaksana Pengelolaan MFK

A. Lingkup Kegiatan	8
B. Strategi/Metode	8
C. Langkah Kegiatan	8

BAB V Logistik 13

BAB VI Keselamatan Sasaran Kegiatan 14

BAB VII Keselamatan Kerja 15

BAB VII Pengendalian Mutu 16

BAB VIII Penutup 17



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU**

Jalan Kurnia Makmur No. 83, Samarinda 75131
Telepon (0541) 260039 E-mail upt.pkmharapanbaru@gmail.com



**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) adalah suatu kegiatan perencanaan, pendidikan, dan pemantauan terhadap keselamatan dan keamanan lingkungan fisik rumah sakit, pengelolaan bahan berbahaya, manajemen kedaruratan dan kesiapan menghadapi bencana, sistem pengamanan kebakaran, pemeliharaan peralatan medis, monitoring sistem utiliti/sistem pendukung (listrik, limbah, ventilasi, kunci), serta pendidikan dan pelatihan bagi seluruh staf tentang peran mereka dalam menyediakan fasilitas asuhan pasien yang aman dan efektif. Bertujuan menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi dan supportif bagi pasien, keluarga, staf dan pengunjung.

B. Tujuan Pedoman

1. Tujuan umum
menjamin berfungsinya kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan efisiensi fasilitas dan lingkungan puskesmas bagi pasien, pengunjung, karyawan dan fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Tujuan Khusus
 - a. Menjaga keamanan dan keselamatan fasilitas puskesmas
 - b. Menjamin terpelihara dan berfungsinya sistem utilitas di puskesmas
 - c. Menjamin terpelihara dan berfungsinya peralatan di puskesmas
 - d. Meningkatkan kesiagaan puskesmas dalam menghadapi bencana
 - e. Meningkatkan kesiagaan puskesmas dalam mencegah terjadinya kebakaran dan kesiagaan jika terjadi kebakaran
 - f. Terkelolanya B3 dan limbah B3 di puskesmas sesuai peraturan perundangan



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU

Jalan Kurnia Makmur No. 83, Samarinda 75131
Telepon (0541) 260039 E-mail upt.pkmharapanbaru@gmail.com



- g. Meningkatnya pemahaman seluruh karyawan terhadap pengelolaan fasilitas dan keselamatan.

C. Sasaran Pedoman

Sasaran Pedoman MFK UPTD Puskemas Harapan Baru telah disusun ini adalah Pasien , Pengunjung, Karyawan, dan fasilitas Kesehatan.

D. Ruang Lingkup Pedoman

1. Program Keamanan dan Keselamatan
2. Program Penanggulangan bencana
3. Program Penanggulangan kebakaran
4. Program Pengelolaan B3 dan Limbah B3
5. Program Pemeliharaan Sistem utilitas
6. Program pemeliharaan peralatan

E. Batasan Operasional

Upaya manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) yang dilaksanakan di puskesmas Harapan Baru meliputi

1. Keselamatan dan Keamanan adalah Suatu upaya dan prosedur untuk mencegah atau meminimalkan peluang terjadinya cedera atau kehilangan di fasilitas pelayanan kesehatan
2. Bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah bahan (zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU

Jalan Kurnia Makmur No. 83, Samarinda 75131
Telepon (0541) 260039 E-mail upt.pkmharapanbaru@gmail.com



langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya

3. Limbah berbahaya dan beracun (B3) adalah Sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, yang karena sifat dan atau konsentrasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung merusak lingkungan hidup, kesehatan maupun manusia
4. Manajemen penanggulangan bencana meliputi risiko kemungkinan terjadinya bencana diidentifikasi juga respon bila terjadi wabah serta bencana dan keadaan darurat direncanakan dengan efektif
5. Sistem proteksi meliputi properti dan penghuni dilindungi dari kebakaran
6. Pemeliharaan sistem utilitas sistem dan peralatan yang mendukung layanan penting yang menyediakan perawatan kesehatan yang aman, Sistem tersebut meliputi distribusi listrik, air, ventilasi dan aliran udara, gas medis, pipa ledeng, pemanas, limbah, dan sistem komunikasi dan data.

F. Landasan Hukum

1. Undang-undang RI no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU

Jalan Kurnia Makmur No. 83, Samarinda 75131
Telepon (0541) 260039 E-mail upt.pkmharapanbaru@gmail.com



5. Peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2016 tentang Pedoman manajemen Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP-186/MEN/1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU**

Jalan Kurnia Makmur No. 83, Samarinda 75131
Telepon (0541) 260039 E-mail upt.pkmharapanbaru@gmail.com



**BAB II
STANDAR KETENAGAAN**

A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Dalam menyokong terselenggaranya, pelaksanaan MFK disuatu fasilitas kesehatan, dibutuhkan adanya standar pendidikan kepada staf mengenai MFK. Standar pendidikan yang dimaksud merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisipliner dalam pelayanan pasien.

Adapun kriteria Standar pendidikan kepada staf tentang MFK meliputi :

1. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki program pendidikan, pelatihan dan orientasi bagi staf baru yang memuat topik MFK sesuai dengan tugasnya masing-masing
2. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus mengintegrasikan topik MFK dalam setiap kegiatan pelatihan/magang dan memberi pedoman yang jelas tentang MFK
3. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan pelatihan tentang *disaster drill* guna mendukung pendekatan interdisipliner dan kolaboratif dalam rangka memhadapi segala risiko hingga bencana yang dapat mengenai pasien, petugas hingga sarana prasarana fasilitas kesehatan

B. Distribusi Ketenagaan

1. Ketua : Risky Ramdhani, A.Md.Kep
2. Sekretaris : Muhammad Yusman, SE
3. Manajemen Keselamatan dan Keamanan Fasilitas
 - a. Koordinator : Risky Ramdhani, A.Md.Kep
 - b. Anggota : Muhammad Yusman, SE
4. Manajemen Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah B3



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU

Jalan Kurnia Makmur No. 83, Samarinda 75131
Telepon (0541) 260039 E-mail upt.pkmharapanbaru@gmail.com



- a. Koordinator : Rahman Putra, A.Md.KL
- b. Anggota : Emiliya, A.Md.AK
- 5. Manajemen Kedaruratan dan Bencana
 - a. Koordinator : Linda Tolanda, S.Kep, Ns.
 - b. Anggota : Atinah, A.Md.Kep
- 6. Manajemen Pengamanan Kebakaran
 - a. Koordinator : Muhammad Taufik Ervan, S.K.M
 - b. Anggota : Lamidi
- 7. Manajemen Alat Kesehatan
 - a. Koordinator : Muhammad Yusman, SE
 - b. Anggota : Naumi EM, A.Md.Kep
- 8. Manajemen Sistem Utilitas
 - a. Koordinator : Muhammad Yusman, SE
 - b. Anggota : Naumi EM, A.Md.Kep
- 9. Pendidikan MFK
 - a. Koordinator : Rikawati, S.ST.,M.Si
 - b. Anggota : Hasniyah

C. Jadwal Pelaksanaan

- 1. Pengaturan kegiatan manajemen fasilitas dan keselamatan dilakukan bersama oleh TIM MFK dalam kegiatan loka karya mini bulanan maupun tri bulanan/lintas sector dengan persetujuan kepala puskesmas
- 2. Jadwal kegiatan upaya manajemen fasilitas dan keselamatan dibuat untuk jangka waktu satu tahun, dan di bagi dalam jadwal kegiatan bulanan dan koordinasikan pada awal bulan sebelum pelaksanaan jadwal
- 3. Secara keseluruhan jadwal dan perencanaan kegiatan upaya manajemen fasilitas dan keselamatan dikoordinasikan oleh Kepala Puskesmas



A. Denah Ruang





**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU**

Jalan Kurnia Makmur No. 83, Samarinda 75131
Telepon (0541) 260039 E-mail upt.pkmharapanbaru@gmail.com



BAB IV

TATA LAKSANA PENGELOLAAN MFK

A. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan MFK meliputi kegiatan

1. Program Keamanan dan Keselamatan
2. Program Penanggulangan bencana
3. Program Penanggulangan kebakaran
4. Program Pengelolaan B3 dan Limbah B3
5. Program pemeliharaan sistem utilitas
6. Program pemeliharaan peralatan Medis
7. Program Pendidikan dan Pelatihan Petugas

B. Strategi/Metode

1. Rapat Tim MFK
2. Workshop
3. Minilok Bulanan

C. Langkah Kegiatan

1. Keselamatan dan Keamanan
 - a. Pembuatan program Keselamatan dan Keamanan fasilitas puskesmas, serta memonitor untuk mengamankan area yang diidentifikasi.
 - b. Identifikasi semua *stat*, pengunjung, pedagang dan semua area yang beresiko kemananan.
 - c. Membuat pedoman keselamatan dan keamanan selama masa pembangunan dan renovasi.
 - d. Pimpinan Puskesmas memanfaatkan semua sumber daya yang ada sesuai dengan



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU

Jalan Kurnia Makmur No. 83, Samarinda 75131
Telepon (0541) 260039 E-mail upt.pkmharapanbaru@gmail.com



program.

- e. Bila ada badan independen dalam fasilitas pelayanan akan di survei untuk memastikan, badan tersebut mematuhi program keselamatan.
 - f. Pendokumentasian hasil pemeriksaan fasilitas terkini dan akurat.
 - g. Melaksanakan tindak lanjut terhadap temuan fisik untuk mengurangi resiko keselamatan.
 - h. Menyusun rencana kerja dan anggaran fasilitas sesuai perundangan yang berlaku, agar fasilitas tetap dapat beroperasi secara aman dan efektif.
2. Bahan Beracun dan Berbahaya
- a. Melakukan identifikasi bahan dan limbah berbahaya, serta mempunyai daftar terbaru bahan berbahaya di Puskesmas .
 - b. Membuat rencana dan melaksanakan untuk penanganan, penyimpanan dan penggunaan yang aman bahan limbah berbahaya.
 - c. Menyusun laporan dan investigasi setiap ada tumpahan atau paparan dan insiden lainnya yang berkaitan dengan bahan bahan dan limbah berbahaya.
 - d. Menyusun dan melaksanakan rencana penanganan limbah berbahaya serta pembuangannya secara aman sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - e. Menyusun dan melaksanakan prosedur yang benar dalam menggunakan alat perlindungan diri saat menangani tumpahan atau paparan.
 - f. Mendokumentasikan persyaratan izin, lisensi atau ketentuan staf yang diperbolehkan mengelola bahan dan limbah berbahaya.
 - g. Menyusun dan menerapkan rencana untuk pemasangan label pada bahan dan limbah berbahaya.
3. Penanggulangan Bencana
- a. Pembuatan program kewaspadaan bencana yaitu melakukan identifikasi kemungkinan bencana internal dan eksternal, seperti keadaan darurat masyarakat, wabah, bencana alam dan bencana lain.
 - b. Membuat rencana untuk penanganan kemungkinan terjadinya kedaruratan



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU**

Jalan Kurnia Makmur No. 83, Samarinda 75131
Telepon (0541) 260039 E-mail upt.pkmharapanbaru@gmail.com



- bencana.
- c. Melaksanakan ujicoba / simulasi bencana di Puskesmas secara tahunan meliputi dan posttest tentang ujicoba tersebut.
 - d. Melakukan survei badan independen terhadap fasilitas pelayanan pasien yang terkait dengan kedaruratan komunitas, untuk meyakinkan bahwa badan independen mematuhi kesiapan menghadapi bencana.
4. Kebakaran
- a. Membuat rencana dan melaksanakan program K3 bidang pengamanan kebakaran secara terus menerus untuk memastikan penghuni Puskesmas aman dari kebakaran, asap dan kedaruratan lain yang bukan kebakaran.
 - b. Melakukan survei terhadap badan independen yang mengelola K3 mematuhi rencana pengaman kebakaran.
 - c. Membuat program pengurangan resiko kebakaran dengan cara melakukan assesmen resiko kebakaran saat ada pembangunan di atau berdekatan dengan fasilitas pelayanan dan melakukan deteksi dini terhadap kebakaran dan asap.
 - d. Membuat pedoman cara melakukan evakuasi / jalan keluar yang aman dari fasilitas jika terjadi kebakaran dan kedaruratan, bukan kebakaran.
 - e. Puskesmas melaksanakan ujicoba sistem deteksi kebakaran dan pemadaman kebakaran serta pemeliharaannya, serta didokumentasikan.
 - f. Membuat program pelatihan untuk staf tentang pengamanan kebakaran dan asap sekurang-kurangnya setahun sekali.
 - g. Puskesmas membuat prosedur dan pelaksanaan serta evaluasi untuk pelarangan merokok bagi pasien, keluarga, pengunjung dan stat.
5. Sistem utilisasi, listrik, air dan sistem pendukung penting lainnya
- a. Memastikan Puskesmas memiliki ketersediaan air dan listrik 24 jam sehari, tujuh hari seminggu.
 - b. Melakukan identifikasi area pelayanan yang beresiko tinggi mengalami gangguan listrik dan air, serta melakukan pencegahan bila terjadi gangguan



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU

Jalan Kurnia Makmur No. 83, Samarinda 75131
Telepon (0541) 260039 E-mail upt.pkmharapanbaru@gmail.com



listrik dan air dengan cara membuat perencanaan sumber listrik dan air alternatif bila dalam keadaan emergensi.

- c. Membuat jadwal dan melaksanakan ujicoba sumber air dan listrik alternatif sekurang-kurangnya setahun sekali atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta mendokumentasikan hasil ujicoba tersebut.
 - d. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan, ujicoba dan pemeliharaan sistem pendukung, limbah, gas medis, ventilasi dan sistem kunci (tata cara / juknis) secara teratur.
 - e. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap kualitas air dan air di ruang hemodialisa oleh petugas yang kompeten atau otoritas yang berwenang
 - f. Melakukan tindak lanjut terhadap dokumentasi hasil monitoring sistem manajemen pendukung, kemudian dikumpulkan untuk digunakan sebagai perencanaan dan peningkatan sistem manajemen pendukung.
6. Peralatan medis
- a. Membuat rencana untuk pengadaan, pemeliharaan, kalibrasi dan inventaris peralatan medis di Puskesmas.
 - b. Membuat program uji coba alat sesuai dengan penggunaan dan rekomendasi pabrik serta dilayani oleh tenaga yang bersertifikat atau dengan surat tugas.
 - c. Mengumpulkan dan mendokumentasikan hasil pemantauan peralatan medis untuk keperluan perencanaan dan perbaikan peralatan medis.
 - d. Membuat dan melaksanakan prosedur penarikan atau pemusnahan peralatan medis yang di tarik kembali oleh pabrik atau siplier.
 - e. Menyusun penggunaan setiap produk dan peralatan yang dalam proses penarikan kembali dengan peralatan lain atau peralatan alternatif.
7. Pendidikan dan pelatihan petugas
- a. Puskesmas merencanakan pelatihan bagi staf yang sudah ditunjuk dalam hal mengoperasikan peralatan medis dan sistem utiliti, menghadapi bencana, kebakaran, penanganan limbah gas medis, emergensi air dan listrik



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU**

Jalan Kurnia Makmur No. 83, Samarinda 75131
Telepon (0541) 260039 E-mail upt.pkmharapanbaru@gmail.com



- b. Puskesmas melakukan self assesmen terhadap peran emergensi utililti dengan menanyakan, mempragakan, dan hasilnya didokumentasikan untuk peningkatan



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU

Jalan Kurnia Makmur No. 83, Samarinda 75131
Telepon (0541) 260039 E-mail upt.pkmharapanbaru@gmail.com



BAB V
LOGISTIK

Kebutuhan dana dan logistik untuk pelaksanaan kegiatan Tim MFK direncanakan dalam pertemuan bulanan Tim MFK, yang selanjutnya akan disosialisasikan pada lokakarya mini lintas program di UPTD Puskesmas Harapan Baru sesuai dengan tahapan kegiatan dan metoda pemberdayaan yang akan dilaksanakan.



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU**

Jalan Kurnia Makmur No. 83, Samarinda 75131
Telepon (0541) 260039 E-mail upt.pkmharapanbaru@gmail.com



BAB VI

KESELAMATAN SASARAN KEGIATAN

Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan Tim MFK perlu diperhatikan keselamatan sasaran dengan melakukan identifikasi risiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan risiko terhadap sasaran harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Tim Keselamatan Pasien.



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU**

Jalan Kurnia Makmur No. 83, Samarinda 75131
Telepon (0541) 260039 E-mail upt.pkmharapanbaru@gmail.com



BAB VII

KESELAMATAN KERJA

Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan Tim MFK, perlu diperhatikan keselamatan kerja seluruh karyawan UPTD Puskesmas Harapan Baru dan seluruh pengunjung terkait dengan melakukan identifikasi risiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan risiko harus dilakukan untuk setiap kegiatan Tim MFK yang akan dilaksanakan.



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU**

Jalan Kurnia Makmur No. 83, Samarinda 75131
Telepon (0541) 260039 E-mail upt.pkmharapanbaru@gmail.com



**BAB VIII
PENGENDALIAN MUTU**

Standar Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) dalam kesinambungan pelayanan merupakan upaya fasilitas pelayanan kesehatan di bidang Keselamatan dan Keamanan dalam kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan. Kriteria standar Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) pelayanan meliputi:

1. Menjaga keamanan dan keselamatan fasilitas puskesmas
2. Menjamin terpelihara dan berfungsinya sistem utilitas di puskesmas
3. Menjamin terpelihara dan berfungsinya peralatan di puskesmas
4. Meningkatkan kesiagaan puskesmas dalam menghadapi bencana
5. Meningkatkan kesiagaan puskesmas dalam mencegah terjadinya kebakaran dan kesiagaan jika terjadi kebakaran
6. Terkelolanya B3 dan limbah B3 di puskesmas sesuai peraturan perundangan
7. Meningkatnya pemahaman seluruh karyawan terhadap pengelolaan fasilitas dan keselamatan



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU**

Jalan Kurnia Makmur No. 83, Samarinda 75131
Telepon (0541) 260039 E-mail upt.pkmharapanbaru@gmail.com



**BAB IX
PENUTUP**

Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan di Puskesmas maka pelaksanaan kegiatan keamanan dan keselamatan karyawan, pasien serta fasilitas pelayanan Puskesmas sangatlah penting. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi penurunan insiden sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap puskesmas. Program Manajemen Fasilitas Keselamatan (MFK) merupakan *never ending* proses, karena itu diperlukan budaya termasuk motivasi yang cukup tinggi untuk bersedia melaksanakan program keselamatan dan Keamanan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.